

# APBN DALAM REGULASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

1

## LATAR BELAKANG

Pelayanan umum atau publik adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setiap instansi pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, setiap penduduk seharusnya mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara baik. Isu hukum dalam penelitian ini adalah Pelayanan Publik yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan AUPB. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan AUPB dalam pelaksanaan pelayanan publik dan mengetahui implementasi AUPB dalam pembuatan standar pelayanan yang ada di Indonesia.



2

## TUJUAN PENELITIAN

Bertujuan untuk menganalisis pengaruh APBN dalam regulasi Pelayanan Publik di Indonesia

3

## METODE PENELITIAN

peneliti menggunakan metode hukum normatif dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan secara perundang-undangan (statute approach) [8]. Langkah-langkah yang diterapkan oleh peneliti adalah mengumpulkan bahan hukum yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public, nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Setelah bahan hukum terkumpul akan dikaitkan dengan AUPB dan kemudian dianalisa berdasarkan prinsip AUPB dalam menjawab rumusan masalah. Setelah itu akan diperoleh hasil dan diperoleh kesimpulan.

4

## HASIL PENELITIAN

Dalam berbagai permasalahan pelayanan publik di Indonesia, salah satu permasalahan yang terjadi yaitu minimnya akses yang disebabkan fasilitas pelayanan publik belum ramah terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan antara lain orang tua lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan penyandang disabilitas. Layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah belum sepenuhnya berorientasi HAM (hak asasi Manusia).

Peneliti melihat bahwa standar pelayanan publik yang dijadikan sebagai pedoman pembuatan regulasi pelayanan publik di Indonesia sudah sesuai dengan Asas AUPB dilihat dari segala aspek, adapun beberapa prinsip dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan.



5

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan seperti berikut:

Ø Prinsip-prinsip yang terkandung dalam AUPB diterapkan dalam penetapan dan penerapan standar pelayanan publik, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip kemanfaatann, prinsip keadilan, prinsip ketepatan, dan prinsip tidak penyalahgunaan wewenang. otoritas. Asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik..

Ø Sebagai penyelenggara pelayanan publik sebaiknya melaksanakan AUPB sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan tugas.

Ø Berdasarkan pada data sampling dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya Peraturan Daerah di 5 provinsi tentang pelayanan publik sudah sesuai dengan prinsip AUPB yang tertuang pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014.

## SOURCE OF INFORMIATON

Evi oktavia dan Rifqi Ridho, 2024  
APBN Dalam Regulasi Pelayanan Public di Indonesia.

